

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Hanafi dan Abdul Halim (2014:27) adalah:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Pengertian Akuntansi menurut Mursyidi (2010:17) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan menganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

American Accounting Association dalam Nanu Hasanuh (2011:1) menjelaskan:

“Akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi.”

2.1.1.2 Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Raharja Putra (2011:194) laporan keuangan merupakan:

“Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.”

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Komponen laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK 1 (2015:1.3) terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- d. Laporan arus kas selama periode.
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

2.1.1.3 Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.”

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

2.1.1.4 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2006:189) bahwa analisis laporan keuangan adalah:

“menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit-unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Pengertian ukuran perusahaan menurut Machfoedz (1994) dalam Gusti (2014) adalah:

“Suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).”

Sedangkan ukuran perusahaan yang dikemukakan oleh Hartono (2015:254), yaitu:

“Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.”

Menurut Brigham dan Huston dalam Ali Akbar (2011:418) menjelaskan:

“Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”.

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU no. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan kedalam empat kategori, pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU no. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan pengklasifikasian tersebut di antaranya:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (aset Maksimal Rp 50 Juta)
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (aset >Rp 50 Juta – Rp 500 Juta)
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (aset >Rp 500 Juta – Rp 10 Milyar)
- d) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (aset >Rp 10 Milyar)

2.1.2.3 Metode pengukuran ukuran perusahaan

Adapun perhitungan ukuran perusahaan menurut Abiodun (2013:95) dan Niresh (2014:57) dalam Rosyeni rasyid (2014) diukur dengan menggunakan dua rumus yaitu sebagai berikut:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Aset$$

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Penjualan}$$

Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas Profitabilitas

Menurut Hery (2016:192) menjelaskan bahwa:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

Irham Fahmi (2015:81) mendefinisikan rasio Profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Dan Kasmir (2013:184) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memeberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi”.

2.1.3.2 Pengertian Laba

Sofyan Harahap (2011:309) mendefinisikan laba akuntansi adalah:

“Perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan, yang muncul dari transaksi pada periode tertentu diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu”.

Menurut Reeve, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Dian (2011:3) keuntungan atau laba (*profit*) adalah sebagai berikut:

“Laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa”.

Menurut Suwardjono (2008:464), laba didefinisikan sebagai berikut:

“Laba adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat pada kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa).”

Menurut Kasmir (2011:303), jenis-jenis laba adalah sebagai berikut:

1. Laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.”

2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197), adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas ini menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

- a) “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh.
- b) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Mengetahui seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

2.1.3.4 Metode Pengukuran Profitabilitas

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurut Hery (2016:193) adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:

$$\text{Hasil pengembalian atas aset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:

$$\text{Hasil pengembalian atas ekuitas} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}}$$

3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Marjin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Berikut adalah rumus yang digunakan :

$$\text{Marjin laba kotor} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan bersih}}$$

4. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Marjin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba operasional:

$$\text{Marjin laba operasional} = \frac{\text{Laba operasional}}{\text{penjualan bersih}}$$

5. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan.

Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain”. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba bersih:

$$\text{Margin laba bersih} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$$

Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat ukur *return on assets* (ROA). Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disorot karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA menggambarkan tingkat pengembalian (return) atas investasi yang telah ditanamkan oleh investor dari pengelolaan seluruh aktiva yang digunakan oleh manajemen di suatu perusahaan.

2.1.4 *Leverage*

2.1.4.1 Pengertian *Leverage*

Irham Fahmi (2015:127) mendefinisikan *leverage* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.”

Sedangkan Menurut Agus Sartono (2012:121) mendefinisikan *leverage*:

”Financial *leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%.”

Kasmir (2013:151) menyatakan rasio *leverage ratio* adalah sebagai berikut:

“*Leverage ratio* adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).”

2.1.4.2 Tujuan dan manfaat Rasio Leverage

Tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:153), adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan rasio leverage yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan kepada kreditur dan menilai seberapa besar kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

Penggunaan leverage ratio memiliki beberapa manfaat menurut Kasmir (2013:154) manfaat leverage ratio adalah:

- a) “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- b) Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c) Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
- d) Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- e) Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- f) Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- g) Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa manfaat rasio leverage yaitu untuk menganalisis posisi perusahaan kepada kreditur dan menilai seberapa besar kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

2.1.4.3 Metode Pengukuran *Lverage*

Menurut Sartono (2012:120) , Kasmir (2013:155) dan Fahmi (2013:127 secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, di antaranya:

1. Debt to Total Asset Ratio (DAR)

Rasio ini juga disebut sebagai *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. *Debt ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Debt Ratio (DAR) = \frac{Total Liabilities}{Total Assets}$$

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan

besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio kelipatan. *Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), karena tidak mampu membayar bunga. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini menyerupai *Times interest earned ratio*, hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). *Rasio Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed Charge Coverage Ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBIT + \text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

5. Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Rasio ini merupakan rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Long term debt merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. LTDtER ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long - Term Debt}}{\text{Equity}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Menurut Kasmir (2013:158) mengemukakan bahwa:

“*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pemegang (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

2.1.5 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

2.1.5.1 Pengertian pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2014:1) definisi pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes (2013:6) pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 yaitu:

“Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran”.

2.1.5.2 Manajemen pajak

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6) manajemen pajak adalah:

“Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Menurut Pohan (2016:13) manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu:

1. “Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”.

2.1.5.3 Pengertian *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2011:7), penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.”

Menurut Harry Graham Balter dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:3) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahankelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (OECD) (*Coancil of Executive Secretaries of Tax Organization* (1991) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* sebagai berikut:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor-faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

2.1.5.4 Cara melakukan penghindaran pajak

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) sebagai berikut:

- a. “Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).”

Dalam penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. “Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

“(i) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barang tersebut; (ii) Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; dan (iii) Penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (loopholes)”.

2.1.5.5 Metode Penghitungan *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. Berdasarkan Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Atsil (2015), pengukuran penghindaran pajak disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Menghitung	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total exspense per dollar of pre-tax income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax exspense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax biik income

<i>Long-run Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earning over and years</i>
<i>ETR differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term form the following regression : ETR differential x Pre-tax book income = a+bx Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income – ((U.S CTE + Fgn CTE)/U.S STR) – (NOL_t – NOL_{t-1})</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense/U.S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/$Ta_{it} = TA_{it} + mi$</i>	<i>A measure of unexplained total booktax difference</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (ETR). Menurut (Dyrenge et.al, 2008) *Cash ETR* adalah sebagai berikut:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*,

artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”. Dengan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1.

Perusahaan merupakan wajib pajak, namun pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Hal tersebut akan menyebabkan timbulnya upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tax avoidance (Penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23).

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Raemona Tuah Munandar (2015) menyatakan semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan.

Menurut Suwito dan Herawati (2005) dalam Rinaldi dan Charoline (2015), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Hal tersebut sejalan dengan Ida Ayu dan Putu Ery (2016), Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014) dan Calvin (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Chen et al., (2010) Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang tinggi mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga tinggi, sehingga jumlah pajak yang harus

dibayarkan juga tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Adelina (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Hal ini sejalan dengan Penelitian terkait yang dilakukan oleh Ida Ayu dan Putu Ery (2016), Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Kasmir (2010) leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya, berapa besar bunga utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya.

Menurut Richardson dan Lanis, (2007) *Leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa sumber pendanaan yang berasal dari pihak ketiga berupa

hutang juga tinggi. Diasumsikan jika perusahaan memiliki hutang yang tinggi dalam pendanaan perusahaan, maka akan menimbulkan beban bunga yang semakin tinggi pula dan secara langsung akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, perusahaan akan memiliki CETR yang lebih rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) Budiman dan Setiyono (2011) dan Laila Marfu'ah (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan dapat dilihat di gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:97), hipotesis penelitian adalah:

“Jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.”

Berdasarkan identifikasi masalah dan landasan teori yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

H_2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

H_3 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

H_4 : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.